



## WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, 16 Juli 2024

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Walikota Sungai Penuh  
2. Para Asisten lingkup Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh  
3. Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh  
4. Kabag lingkup Setda Kota Sungai Penuh  
5. Camat Lingkup Kota Sungai Penuh  
di  
Sungai Penuh.-

SURAT EDARAN

NOMOR: 500.12.18.2/269/VII/2024/DISKOMINFO

TENTANG

LARANGAN JUDI KONVENSIONAL DAN JUDI ONLINE  
DI KOTA SUNGAI PENUH

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk meneruskan perihal tersebut di atas kepada ASN dan NON ASN pada SKPD masing-masing sebagai berikut :

1. Melarang melakukan kegiatan judi konvensional; dan
2. Melarang kegiatan judi online.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh
2. Kapolres Kerinci Di Sungai Penuh
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh
5. Ketua MUI Kota Sungai Penuh